

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar pengelolaan kegiatan pembelajaran pada setiap program studi di Universitas Bakrie dapat terselenggara dengan baik, lengkap dan akuntabel, sehingga standar pengelolaan dalam pembelajaran memenuhi siklus mutu PPEPP dan dilaporkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup pengelolaan untuk seluruh kegiatan akademik berikut kegiatan pendukungnya dalam proses kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, peningkatan serta pelaporan berikut dokumen-dokumen pendukung yang terkait, antara lain pengelolaan mengenai:

- a. Perencanaan minimal terdiri dari:
 - Rencana strategis Fakultas berdasar rencana strategis Universitas;
 - Rencana kerja tahunan dan anggaran Fakultas;
 - Kurikulum lengkap dengan RPS, RTM dan RPM;
 - Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - Kebutuhan SDM untuk pembelajaran;
 - Dokumen mutu untuk menunjang SPMI pada tingkat Fakultas;
 - Analisis risiko;
 - Rencana kerja sama dengan pihak internal dan eksternal untuk peningkatan mutu pembelajaran;
- b. Pelaksanaan minimal terdiri dari:
 - Alokasi dosen untuk mata kuliah, pembimbing akademik, pembimbing magang/kerja praktik dan tugas akhir;



Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	9 Juni 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	13 Juni 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	16 Juni 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 2 dari 8

- Proses pembelajaran: perkuliahan, praktikum, magang/kerja praktik, ujian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - Pengembangan suasana akademik melalui pengadaan forum-forum ilmiah, field visit, bedah buku, *webinar* dll;
 - Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan pembelajaran;
- c. Evaluasi minimal terdiri dari:
- Monev kepada program studi terhadap kegiatan pembelajaran;
 - Monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
 - Monev luaran tri dharma dan penunjangnya;
 - Monev citra fakultas;
- d. Pengendalian yang berupa penyelesaian permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai hasil analisis risiko dan temuan saat monev;
- e. Peningkatan yang berupa koordinasi fakultas untuk peningkatan standar dengan pihak terkait
- f. Pelaporan pada pihak internal dan eksternal.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	9 Juni 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	13 Juni 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	16 Juni 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 3 dari 8

- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9 & 10;
- 3.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40 dan 41;
- 3.5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Keputusan Rektor tentang peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.8. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.9. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pengelolaan Pembelajaran* adalah suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik (mahasiswa) dengan pendidik (dosen) dan sumber belajar pada setiap program studi di Universitas Bakrie;
- 4.2. *Standar Pengelolaan Pembelajaran* adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi;
- 4.3. *Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL)* adalah RCPL pada setiap program studi di Universitas Bakrie yang mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi;
- 4.4. *Kurikulum Operasional (KO)* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan mata kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan di program studi;
- 4.5. *Rencana Pembelajaran Semester (RPS)* adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun sebagai panduan untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan untuk menjamin capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 4.6. *Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM)* adalah rancangan penugasan mahasiswa untuk semua mata kuliah yang disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta dilengkapi dengan bentuk tugas, judul tugas, jadwal tugas, deskripsi tugas dan metode pengerjaan tugas, format luaran, indikator penilaian dan referensi;
- 4.7. *Rubrik Penilaian Mahasiswa (RPM)* adalah panduan penilaian yang menggambarkan kriteria penilaian dari hasil kinerja penugasan mahasiswa untuk menjamin objektivitas penilaian;
- 4.8. *Tracer alumni* adalah metode yang digunakan oleh Universitas untuk mendapat data alumni dan umpan balik dari alumni;
- 4.9. *Survey pengguna lulusan* adalah metode yang digunakan oleh Universitas untuk mendapat data kepuasan pengguna lulusan terhadap kemampuan lulusan dalam kriteria yang ditetapkan DIKTI dan Universitas;
- 4.10. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di setiap program studi Universitas Bakrie;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 4 dari 8

- 4.11. *Pedoman pengelolaan pembelajaran* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh seluruh program studi di Universitas Bakrie, dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran untuk memenuhi standar mutu Pendidikan yang ditetapkan;
- 4.12. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.13. *Program Studi* adalah unit pelaksana standar pengelolaan pembelajaran;
- 4.14. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.15. *Mahasiswa* adalah peserta didik pada program studi di Universitas Bakrie;
- 4.16. *Lulusan/alumni* adalah mahasiswa yang memperoleh ijazah dan gelar dari Universitas Bakrie.

5. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran:

Standar Pengelolaan Pembelajaran harus ditetapkan dengan seksama demi tercapainya penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran di Universitas Bakrie sebagaimana ditetapkan dalam Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie yang bersinergi dengan standar pendidikan lainnya. Oleh karena itu, dalam implementasinya standar ini harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari: Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Gugus Kendali Mutu/GKM, Kepala Biro Administrasi Akademik, dan Unit Kerja lain serta pihak-pihak yang terkait). Selain itu, risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan direncanakan pengendaliannya agar tidak menghambat pencapaian VMTS Universitas.

6. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran antara lain;
- Rencana strategis, rencana kerja tahunan dan anggaran Fakultas;
 - Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi di dalam Fakultas;
 - Pelaksanaan siklus PPEPP di dalam Fakultas;
 - Kerja sama dengan mitra dan
 - Mekanisme pelaporan kinerja Fakultas di dalam penyelenggaraan pembelajaran, sesuai perundang-undangan yang berlaku mengenai pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran, sampai disahkannya kebijakan;
- 6.2. Dekan bersama ketua program studi dan unit terkait, menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran, yang meliputi paling tidak:
- Rencana strategis Fakultas berdasar rencana strategis Universitas;
 - Rencana kerja tahunan dan anggaran Fakultas;
 - Rencana rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 5 dari 8

- d. Kurikulum lengkap dengan RPS, RTM dan RPM;
 - e. Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. Kebutuhan SDM untuk pembelajaran, termasuk mekanisme rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pengembangan;
 - g. Dokumen mutu untuk menunjang SPMI pada tingkat Fakultas;
 - h. Analisis risiko;
 - i. Rencana kerja sama dengan pihak internal dan eksternal untuk peningkatan mutu pembelajaran;
- sampai disosialisasikan dan siap dilaksanakannya pedoman tersebut kepada program studi dan unit kerja terkait;

6.3. Ketua Program Studi, memastikan kesiapan prodi atas pedoman pengelolaan pembelajaran, yang meliputi:

- a. Kelengkapan dan kemutakhiran kurikulum operasional program studi beserta RPS, RTM dan RPM untuk seluruh mata kuliah;
 - b. Jadwal perkuliahan lengkap dengan dosen pengampu, ruangan dan waktu;
 - c. Kegiatan penunjang pembelajaran untuk peningkatan suasana akademik;
- sampai dilaksanakannya pembelajaran;

6.4. Kepala Biro (Administrasi Akademik, Administrasi Umum, IT, Keuangan, Kemahasiswaan), memastikan kesiapan unit atas pedomans pengelolaan pembelajaran, yang meliputi:

- a. LMS (*Learning Management System*) untuk pembelajaran (penjadwalan, perkuliahan, ujian, magang/kerja praktik, pembimbingan dll);
- b. Sarana prasarana pembelajaran: ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan beserta kelengkapannya dan kebutuhan IT-nya;
- c. Data besaran biaya pembelajaran;
- d. Data kegiatan penunjang pembelajaran untuk pengembangan kemampuan mahasiswa, sampai dilaksanakannya pembelajaran;

6.5. Ketua Program Studi, melaksanakan proses pengelolaan pembelajaran dengan mengacu kepada pedoman antara lain:

- a. Melakukan penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum operasional lengkap dengan RPS, RTM dan RPM untuk setiap mata kuliah;
- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 6 dari 8

- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran;
 - e. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
 - f. Menjalini kerja sama dengan mitra untuk pelaksanaan dan peningkatan mutu pembelajaran;
 - g. Analisis risiko masing-masing kegiatan,
- sampai dilaksanakannya kegiatan pengelolaan pembelajaran berikut pelaporannya setiap semester;

- 6.6. Dekan bersama ketua program studi dan unit terkait, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran secara keseluruhan sesuai pedoman, berdasarkan laporan berkala masing-masing kegiatan pembelajaran, secara bertanggungjawab dan terus menerus selama masa pelaksanaan program pembelajaran secara mingguan;
- 6.7. Dekan bersama ketua program studi dan unit terkait, melakukan upaya pengendalian berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi berikut analisis risikonya (apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdapat ketidaksesuaian), sampai dilakukannya tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaian;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar pengelolaan pembelajaran, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi penerapan pedoman dan hasil analisisnya (monev dan analisis risiko), sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar;
- 6.9. Jika ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan standar saat evaluasi pada setiap akhir semester dan setiap akhir tahun akademik, Rektor bersama Dekan, ketua program studi dan unit kerja terkait, merumuskan upaya perbaikan, dengan mempertimbangkan evaluasi beserta analisisnya, sampai dilakukannya tindakan perbaikan untuk pemenuhan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- 7.1. Menetapkan standar ini secara seksama dengan pertimbangan untuk pemenuhan standar nasional Pendidikan tinggi, keberlangsungan proses dan perwujudan mutu pembelajaran di seluruh program studi di Universitas Bakrie berdasarkan visi, misi dan rencana strategis Universitas;
- 7.2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman standar ini serta pedoman pengelolaan pembelajaran secara rutin dengan mengadakan rapat koordinasi;
- 7.3. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian standar dan pedoman oleh seluruh unit kerja;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 7 dari 8

- 7.4. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian standar dengan mempertimbangkan renstra dan regulasi serta perundang-undangan yang berlaku;
- 7.5. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar;
- 7.6. Memberikan dukungan untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan standar;
- 7.7. Memberikan dukungan untuk peningkatan prestasi dan kemampuan mahasiswa untuk pemenuhan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran:

Indikator ketercapaian untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:

- 8.1. Tersedia Renstra, Renop dan pedoman pengelolaan pembelajaran yang diimplementasikan dan dikontrol pelaksanaannya;
- 8.2. Terselenggaranya seluruh kegiatan pengelolaan pembelajaran sesuai standar;
- 8.3. Pelaporan pada PDDIKTI 100% untuk seluruh prodi dalam Fakultas;
- 8.4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan telah memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi dan kompetensi sesuai standar;
- 8.5. Terselenggaranya survey pengguna lulusan dan tracer alumni secara reguler tahunan;
- 8.6. Hasil tracer alumni memenuhi ketentuan dalam standar;
- 8.7. Hasil survei pengguna lulusan 80% berada dalam penilaian sangat baik dan baik;
- 8.8. Masa studi mahasiswa tidak melebihi ketentuan dalam standar;
- 8.9. Prestasi mahasiswa memenuhi ketentuan dalam standar;
- 8.10. CPL dianalisis dan tercapai sesuai target perencanaan;
- 8.11. Tersedia sarana dan prasarana mutakhir yang mendukung pembelajaran yang bermutu tinggi.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Dekan
- 9.3. Ketua Program Studi
- 9.4. Biro Administrasi Akademik, Biro IT, Biro Administrasi Umum dan Biro Kemahasiswaan
- 9.5. Dosen
- 9.6. Gugus Kendali Mutu
- 9.7. Unit Kerja terkait
- 9.8. Mahasiswa
- 9.9. Alumni/lulusan

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PLP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-9: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Juni 2020
		HALAMAN : 8 dari 8

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.10. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan- Requirements*.